



P U T U S A N

Nomor 0425/Pdt.G/2017/PA.Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, lahir di Mone, tanggal 12 April 1992, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagai
“Penggugat”;

melawan :

TERGUGAT, lahir di Sabah, tanggal 9 Oktober 1986, agama Islam, golongan darah O, pekerjaan Tukang Ojek, pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di Kecamatan Murhum, Kota Baubau, sebagai
“Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 September 2017 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor 0425/Pdt.G/2017/PA Bb., tanggal 25 September 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Halaman 1 dari 6 Hal. Putusan Nomor 0425/Pdt.G/2017/PA.Bb



Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bungi, Kota Baubau, sebagaimana bukti berupa Buku Akta Nikah Nomor : 159/02/X/2012, tertanggal 11 Oktober 2012.

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, di Kecamatan Murhum, Kota Baubau, dan tinggal selama kurang lebih 3 tahu, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dengan bertempat tinggal di rumah Nenek Penggugat, di Kecamatan Wolip, Kota Baubau, dan tinggal sampai tanggal 14 September 2017.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, yang bernama ANAK I, umur 3 tahun 8 bulan dan ANAK II, umur 2 tahun 2 bulan. Anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik sebagaimana layaknya suami istri namun sejak Maret 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan :
 - Tergugat tidak menyukai keluarga Penggugat dating ke rumah tempat tinggal bersama.
 - Tergugat tidak mau ditegur dan ingin menang sendiri
 - Tergugat selalu mengatakan kata cerai.
5. Bahwa pada tanggal 14 September 2014, Penggugat dan Tergugat kembali berselisih dan bertengkar yang disebabkan oleh karena Tergugat merasa dibanding-bandingkan dengan keluarga Penggugat akhirnya Tergugat marah kepada Penggugat, dan atas pertengkarannya tersebut Tergugat mengantar Penggugat untuk pulang ke Wonco, Kelurahan Wonco, Kecamatan Bungi, Kota Baubau, sehingga sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 10 hari lamanya.
6. Bahwa oleh karena Penggugat menjual di Pasar Karya Nugraha, Kota Baubau, maka Penggugat kembali tinggal di rumah Nenek Penggugat, di Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau.

Halaman 2 dari 6 Hal. Putusan Nomor 0425/Pdt.G/2017/PA.Bb



7. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dimediasi oleh pihak keluarga namun tidak berhasil.
8. Bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak Penggugat.
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0425/Pdt. G/2017/PA Bb., tanggal 2 Oktober 2017, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dan ternyata menurut berita acara relaas panggilan para pihak tidak beralamat seperti yang dicantumkan dalam gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 3 dari 6 Hal. Putusan Nomor 0425/Pdt.G/2017/PA.Bb



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Baubau, dan Majelis Hakim pun telah memeriksa keabsahan relaas panggilan tersebut ternyata telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam pasal 146 R. Bg, jo. pasal 26 ayat (1-5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 138 ayat (1-5) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang bahwa telah ternyata Penggugat dan Tergugat tidak beralamat seperti apa yang diacntumkan dalam gugatan Penggugat sebagaimana yang tercatat dalam berita acara panggilan dengan Nomor Perkara 0425/Pdt. G/2017/PA Bb., tertanggal 2 Oktober 2017;

Menimbang bahwa oleh karena ternyata ketidakhadiran Penggugat dalam persidangan tanpa adanya pemberitahuan kembali mengenai alamat domisili para pihak yang pasti atau pula adanya sesuatu alasan yang dapat dibenarkan, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dengan bersandar pada pasal 148 R. Bg, gugatan Penggugat dinyatakan gugur;

Menimbang bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama gaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 4 dari 6 Hal. Putusan Nomor 0425/Pdt.G/2017/PA.Bb



MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 221.000.00,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Muharam 1439 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad Taufiq Torano, S. HI, sebagai Ketua Majelis, H. Mansur KS, S. Ag, dan Marwan Ibrahim Piinga, S. Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Musmiran, S.H, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Tergugat diluar hadirnya Penggugat;

Ketua Majelis

Hakim Anggota I,

H. Mansur KS, S. Ag

Hakim Anggota II,

Marwan Ibrahim Piinga, S. Ag

Muhammad Taufiq Torano, S.HI

Panitera Pengganti,

Musmiran, S.H

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------------|-------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000.00,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000.00,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 130.000.00,- |

Halaman 5 dari 6 Hal. Putusan Nomor 0425/Pdt.G/2017/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000.00,-
4. <u>Biaya Materai</u>	: Rp.	<u>6.000.00,-</u>
Jumlah	: Rp.	221.000,00,-
(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)		

Halaman 6 dari 6 Hal. Putusan Nomor 0425/Pdt.G/2017/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)